



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

Khairil Akmal Bin Kewah, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan , bertempat tinggal di Dasan Sawe Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “ **Pemohon I**”;

Dan

Markiah Binti Amaq Muliah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Sawe Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0151/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 17 Juli 2000 di Teros Desa Banjar Sari , Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Amaq Muliah bin Amaq Dawasih, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Juhran Bin Amaq Juhran dan Amaq Kasri Bin Amaq Said saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat Pakaian Solat;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Kewah dan Rumasih) dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri (Darwasih dan Suniah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan,
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan keturunan
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor



Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;

8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor 421/118/Kesra/2016, tanggal 20 Februari 2016 oleh karena Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W.22-A4/557/HK.05.II/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Khairil Akmal Bin Kewah dengan Pemohon II Markiah Binti Amaq Muliah yang dilaksanakan pada tanggal, 17 Juli 2000 di Teros, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah



membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5203170107640422 tanggal 28 Oktober 2012 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5203174412680002 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Zuhri bin Saripin, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga ;



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2000 di Teros, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Muliah , dan saksi nikahnya masing-masing bernama Juhran bin Amaq Juhran dan Amaq Kasri bin Amaq Said, dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga semenda atau sesusuan, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka ;



- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Saksi 2. Badarudin bin Amaq Alimah, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2000 di Teros, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Muliah, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Juhran bin Amaq Juhran dan Amaq Kasri bin Amaq Said, dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga semenda atau sesusuan, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murdad ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Buku Nikah ;



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (kartu tanda penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 17 Juli 2000 di Teros, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Amaq Muliah bin Amaq Dawasih, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Juhran Bin Amaq Juhran dan Amaq Kasri Bin Amaq Said saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat Pakaian Solat;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول

“ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/557/HK.05./II/2016 tanggal 26 Februari 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Khairil Akmal Bin Kewah) dengan Pemohon II (Markiah Binti Amaq Muliah) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2000 di Teros , Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 07 Desember 2015, sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Naily Zubaidah, SH dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta L. Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

t t d

H. Husnul Muhyidin, S.Ag

Hakim Anggota,

t t d

t t d

Dra.Hj.Naily zubaidah, SH

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

t t d

Nim Zuhri, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah _____ Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)